



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG

DENGAN

UNIVERSITAS TIDAR

TENTANG

**BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN**

NOMOR : 049/MoU/II.3.AU/F/2021

NOMOR : B/3275/UN57/HK. 07.00/2021

Pada hari ini Senin tanggal 06 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-09-2021), bertempat di Bangka, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FADILLAH SABRI** : Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4143/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Masa Jabatan 2020-2024, berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUKH ARIFIN** : Rektor Universitas Tidar berdasarkan

Paraf			
Pihak Pertama			
Pihak Kedua			

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Paraf			
Pihak Pertama			
Pihak Kedua			

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup kerja sama adalah:
- a. Penyelenggaraan kerjasama bidang pendidikan, pembelajaran, pelatihan sumber daya manusia, seminar dan workshop;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja nyata sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan;
 - c. Penyelenggaraan kerjasama bidang penelitian, pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat, dan
 - d. Kegiatan lain-lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepakatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau

Paraf			
Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>		
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>		

melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. **PIHAK KESATU**

Instansi : Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
U.p : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama
Telepon : 0717 431331
Faksimile : 0717 431331
Email : office@unmuhbabel.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**



Instansi : Universitas Tidar
Alamat : Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah
U.p : Wakil Rektor Bidang Akademik
Telepon : (0293) 364113
Faksimile : (0293) 362438
Surel : humas@untidar.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf			
Pihak Pertama			
Pihak Kedua			

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA,



FADILLAH SABRI


(Note: A 1000 Rupiah revenue stamp is visible on the signature, with text: '1000 METERAI TEMPEL 4B846AJX373725499')

PIHAK KEDUA,



MUKH ARIFIN

(Note: A blue circular stamp of Universitas Tidar is visible behind the signature, with text: 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TIDAR')

Paraf			
Pihak Pertama			
Pihak Kedua	